

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
CARD CENTER**

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KEANGGOTAAN KARTU KREDIT PT BRI (Persero) Tbk

1. Penerbitan Kartu
 - Keanggotaan Kartu Kredit adalah keseluruhan dari (kecuali apabila secara khusus ditentukan lain): Kartu Kredit BRI Traveloka Paylater yang diterbitkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") berdasarkan izin/lisensi dari Visa Inc. atau Kartu lainnya yang diterbitkan oleh bank yang memiliki fungsi seperti Kartu Kredit.
 - Pemegang Kartu adalah orang yang namanya tercantum pada Kartu dan berhak menggunakan Kartu.
2. Penggunaan Kartu
 - Kartu hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
 - Pemegang Kartu wajib membubuhkan tanda tangan pada Kartu pada saat menerima Kartu dari bank.
3. Masa Berlaku Kartu

Masa berlaku Kartu adalah tanggal akhir dari bulan dan tahun yang tercantum pada Kartu yang merujuk pada jangka waktu Kartu dapat digunakan untuk bertransaksi Kartu, kecuali apabila bank atau Pemegang Kartu membatalkannya secara sepihak sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Apabila masa berlaku Kartu berakhir, bank berhak untuk tidak memperpanjang atau memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bank. Setelah Kartu jatuh tempo, Pemegang Kartu wajib menggantung Kartu menjadi dua bagian dan mengembalikannya ke bank.
4. Transaksi Kartu
 - Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi Kartu, termasuk apabila Kartu yang telah diberikan oleh bank kepada Pemegang Kartu hilang atau disalahgunakan karena alasan apapun juga. Kartu dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang di seluruh pedagang (orang atau badan yang menjalankan usaha dalam arti yang seluas-luasnya dan telah menandatangani perjanjian dengan bank untuk menerima pembayaran dengan Kartu) yang memasang tanda Visa Inc. di seluruh dunia sepanjang masih terdapat sisa batas kredit yang belum terpakai. Seluruh transaksi Kartu akan ditagihkan dalam valuta Rupiah sesuai dengan ketentuan kurs yang berlaku pada bank saat transaksi tersebut dibukukan, tanpa kewajiban bank memberitahukan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.
 - Pemegang Kartu menyetujui transaksi-transaksi yang ditagihkan melalui billing statement apabila tidak ada sanggahan sampai dengan 15 hari terhitung sejak billing statement diterima.
5. Pemblokiran Kartu dan Otorisasi

Bank berhak untuk memblokir Kartu dan atau menolak permohonan otorisasi tanpa perlu persetujuan dari/pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu. Segala kerugian yang timbul akibat pemblokiran dan atau penolakan tersebut (secara langsung/tidak) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
6. Kehilangan atau Penyalahgunaan Kartu
 - Apabila Kartu hilang dan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, harus segera diberitahukan secara langsung melalui layanan Call Center 24 jam Contact BRI. Dalam hal penyalahgunaan Kartu, Pemegang Kartu wajib menyampaikan pernyataan tertulis dengan disertai surat penyalahgunaan tersebut dan surat tersebut harus telah diterima bank paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya kehilangan Kartu.
 - Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap dan semua transaksi Kartu yang dilakukan/terjadi sebelum Pemegang Kartu memberitahukan pada layanan Call Center 24 jam Call BRI.
7. Biaya Administrasi Penggantian Kartu

Penggantian kartu karena hilang/rusak bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bank dan untuk itu bank berhak membebankan biaya administrasi kepada Pemegang Kartu yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.
8. Credit Line dan Credit Limit (batas kredit)
 - Bank berhak sepenuhnya menentukan Credit Line (maksimum kredit yang diberikan kepada Pemegang Kartu). Pemegang Kartu tidak diperkenankan menggunakan Kartu melampaui Credit Line dan atau batas kredit yang ditetapkan tanpa persetujuan bank dan telah diperingatkan secara patut namun tidak diindahkan oleh Pemegang Kartu, maka bank berhak membatalkan keanggotaan Pemegang Kartu dan mengakhiri masa berlakunya Kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu, karenanya Pemegang Kartu harus membayar seluruh hutangnya kepada bank dengan segera dan sekaligus.
 - Bank berhak untuk mengubah atau meninjau kembali besarnya Credit Line atau batas kredit. Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan tambahan/peningkatan batas kreditnya (sementara/tetap) dan bank berhak untuk menyetujui/menolak permintaan penambahan/peningkatan batas kredit tersebut.
9. Cicilan Tetap

Jumlah pembayaran setiap bulan yang tertera pada lembar penagihan yang telah disepakati oleh Pemegang Kartu.
10. Bunga, Denda dan Biaya-Biaya
 - Bank tidak akan membebankan bunga kepada Pemegang Kartu apabila tagihan dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran seperti tertera pada rincian transaksi yang dikirim oleh bank kepada Pemegang Kartu.
 - Bank berhak membebankan bunga untuk transaksi pembelanjaan dengan menggunakan Kartu yang besarnya tercantum dalam rincian transaksi. Bunga tersebut diperhitungkan sejak tanggal transaksi dibukukan.
 - Bank berhak membebankan denda atas keterlambatan pembayaran (late charges) Kartu apabila pembayaran cicilan tetap Kartu dilakukan oleh Pemegang Kartu sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran dan atau kurang dari cicilan tetap. Bank berhak membebankan denda sehubungan dengan pemakaian Kartu yang melampaui credit limit (over limit fee) yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.
 - Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, denda biaya administrasi dan besarnya biaya/fee tersebut di kemudian hari tanpa perlu pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Kartu.
11. Rincian Transaksi (Billing Statement) dan Pembayaran Tagihan
 - Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran cicilan tetap paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan besarnya sesuai yang tertera pada lembar tagihan yang dikirimkan bank kepada Pemegang Kartu atau cicilan yang telah ditentukan.
 - Bila sisa transaksi besarnya kurang dari cicilan tetap, maka Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran penuh.
 - Apabila terdapat kesalahan/keberatan Pemegang Kartu atas perhitungan dalam rincian transaksi, maka Pemegang Kartu harus memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada bank dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal dibuatnya rincian transaksi, dengan ketentuan Pemegang Kartu tetap wajib membayar kepada bank sesuai dengan cicilan tetap yang tertera dalam rincian transaksi.
12. Pembatalan dan Pengakhiran Keanggotaan Kartu
 - Bank setiap saat (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu) dapat membatalkan atau tidak memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu, namun tidak terbatas pada jika: (I) Bank berpendapat bahwa Pemegang Kartu telah melanggar syarat dan ketentuan umum ini; (II) Nama Pemegang Kartu tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia dan atau Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI); Pemegang Kartu lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang dibuat antara Bank dan Pemegang Kartu.
 - Apabila Bank memutuskan untuk membatalkan/mengakhiri atau tidak memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu wajib mengembalikan Kartu kepada Bank/Merchant/Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Bank.
 - Pemegang Kartu dengan ini membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan/gugatan/klaim apapun dan siapapun termasuk dari Pemegang Kartu sehubungan dengan dilakukannya pembatalan tersebut oleh Bank dan Bank (berdasarkan peraturan yang berlaku) berhak pula mencantumkan nomor Kartu dan nama Pemegang Kartu yang keanggotaannya dibatalkan oleh Bank dalam lembar hitam yang dikeluarkan bank/instansi/perusahaan lain.
 - Apabila Pemegang Kartu memutuskan untuk membatalkan/mengakhiri atau tidak memperpanjang keanggotaannya karena alasan apapun juga, maka Kartu harus segera dikembalikan kepada Bank setelah ditunggui menjadi dua bagian, disertai pernyataan tertulis dari Pemegang Kartu untuk mengakhiri keanggotaan Pemegang Kartu. Bila Pemegang Kartu adalah WNA yang akan kembali ke negaranya karena sudah habis masa kerjanya di Indonesia atau karena alasan apapun juga harus kembali ke negaranya maka Pemegang Kartu dan atau perusahaan yang menjamin Pemegang Kartu harus melunasi setiap dan semua hutang Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu harus mengembalikan Kartu sesuai dengan ketentuan di atas.
13. Tanggung Jawab Pemegang Kartu
 - Pemegang Kartu harus membayar seluruh hutangnya dan biaya-biaya lain yang timbul kepada bank dengan segera dan sekaligus apabila keanggotaan Kartu diakhiri (oleh bank/Pemegang Kartu).
 - Apabila Pemegang Kartu mempunyai rekening pada bank dan masih mempunyai kewajiban kepada bank pada saat keanggotaan Pemegang Kartu dibatalkan atau berakhir, maka bank berhak dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Kartu untuk mendebet langsung rekening Pemegang Kartu guna pembayaran kewajiban Pemegang Kartu kepada bank tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.
 - Apabila Pemegang Kartu dibatalkan dan Pemegang Kartu belum melunasi kewajibannya sedangkan batas waktu peringatan yang diberikan bank untuk melunasi tagihan sudah habis, maka dalam waktu 14 hari kalender setelah berakhirnya batas waktu yang dimuat dalam peringatan tersebut, bank tanpa harus melalui proses pengadilan maupun persetujuan Pemegang Kartu terlebih dahulu, bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Kartu untuk melakukan tindakan penguasaan secara fisik atas harta kekayaan Pemegang Kartu, jika perlu dengan bantuan alat negara atau pihak lain yang diberi kuasa, untuk dijual secara lelang maupun di bawah tangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh bank dan hasilnya digunakan untuk pembayaran kewajiban Pemegang Kartu kepada bank. Apabila ternyata hasil penjualan/pencairan harta kekayaan Pemegang Kartu tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Pemegang Kartu, maka atas kekurangannya Pemegang Kartu tetap wajib untuk melunasinya kepada bank. Sebaliknya apabila hasil dari penjualan/pencairan harta kekayaan Pemegang Kartu, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pemegang Kartu ternyata masih terdapat kelebihan, maka bank berkewajiban segera menyerahkan kelebihan tersebut kepada Pemegang Kartu, tanpa bank harus membayar bunga apapun.
 - Apabila Pemegang Kartu dinyatakan pailit oleh pengadilan atau meninggal dunia, maka semua kewajiban Pemegang Kartu menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus Lunas oleh Pemegang Kartu atau para ahli waris dari Pemegang Kartu (apabila Pemegang Kartu meninggal dunia). Catatan administrasi bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu mengenai adanya maupun tentang jumlah kewajiban Pemegang Kartu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemegang Kartu kepada bank.
14. Pernyataan dan Jaminan
 - Pemegang Kartu dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa bank sehubungan dengan semua tindakan bank sebagai tersebut di atas.
 - Bank tidak bertanggung jawab atas segala persoalan yang timbul karena barang yang dibeli dan dibayar dengan menggunakan Kartu, karenanya Pemegang Kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan transaksi tersebut.
 - Dengan menandatangani aplikasi permohonan Kartu dan atau menerima Kartu dan atau menandatangani Kartu dan atau menggunakan Kartu, Pemegang Kartu dengan ini menyatakan, mengabdikan, mengerti dan setuju untuk tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan umum. Keanggotaan Kartu Kredit BRI ini termasuk perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaruan-pembaruan yang ditetapkan di kemudian hari oleh bank, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bank. Dan bank berhak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap isi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini apabila dianggap perlu.
15. Kerahasiaan
 - Apabila ada pihak ketiga ("Penjamin") yang menjamin pembayaran tagihan atas pemakaian Kartu oleh Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk dan atas Pemegang Kartu memberikan data keuangan. Dokumen/informasi lain yang berhubungan dengan Kartu atau Pemegang Kartu kepada Penjamin dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Pemegang Kartu dengan ini membebaskan bank dari segala tuntutan /gugatan/klaim apapun dan dari siapapun berkaitan dengan kerahasiaan data/dokumen yang diberikan oleh bank.
16. Domisili

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan ini dan segala akibatnya, bank dan Pemegang Kartu memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, yang demikian dengan tidak mengurangi hak bank untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dan atau mengajukan tuntutan gugatan hukum terhadap Pemegang Kartu melalui pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
17. Meterai
 - Pemegang Kartu akan dibebankan biaya meterai untuk tiap lembar tagihan.
 - Untuk tagihan Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- dibebankan biaya meterai sebesar Rp 3.000.
 - Untuk tagihan di atas Rp 1.000.000,- dibebankan meterai sebesar Rp 6.000,-